



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41 A/DPR RI/ I/2009-2010

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2010 – 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional;
- b. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah dikoordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang khusus menangani bidang legislasi;
- c. bahwa penyusunan Program Legislasi Nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b telah dibicarakan dalam rapat Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia bersama dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan telah disetujui dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- d. bahwa persetujuan penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 7 tanggal 1 Desember 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL TAHUN 2010-2014

PERTAMA : Menyetujui Penetapan Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2009
Ketua,
ttd

H. MARZUKI ALIE SE., MM.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 41A/DPR RI/I/2009-2010
TANGGAL : 1 DESEMBER 2009

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2010 – 2014

A. PENDAHULUAN

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian integral dari pembangunan hukum nasional. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas Program Legislasi Nasional Jangka Menengah (5 Tahun) dan Program Legislasi Nasional Tahunan (Prolegnas RUU Prioritas Tahun Anggaran). Dengan adanya Program Legislasi Nasional, diharapkan pembentukan undang-undang baik yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, maupun Dewan Perwakilan Daerah dapat dilaksanakan secara terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh.

Pembentukan undang-undang melalui Prolegnas diharapkan dapat mewujudkan konsistensi undang-undang, serta meniadakan pertentangan antar undang-undang (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum nasional yang adil, berdaya guna, dan demokratis. Selain itu dapat mempercepat proses penggantian materi hukum yang merupakan peninggalan masa kolonial yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai instrumen mekanisme perencanaan hukum yang menggambarkan sasaran politik hukum secara mendasar, Prolegnas dari aspek isi atau materi hukum (*legal substance*) memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang dibentuk selaras dengan tujuan pembangunan hukum nasional yang tidak dapat dilepaskan dari rumusan pencapaian tujuan negara sebagaimana dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu

untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tataran konkrit, sasaran politik hukum nasional harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu secara operasional penyusunan Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014 hendaknya dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2010 – 2014.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka Program Legislasi Nasional Tahun 2010 – 2014 merupakan potret politik hukum nasional yang menjadi arah pembentukan undang-undang dalam rangka mencapai tujuan Negara.

VISI DAN MISI

1. Visi

Penyusunan Prolegnas Tahun 2010-2014 didasarkan pada visi: mewujudkan negara hukum yang demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang aspiratif, berintikan keadilan dan kebenaran.

2. Misi

Untuk mencapai visi sebagaimana dirumuskan di atas, maka Prolegnas disusun berdasarkan misi sebagai berikut:

- a. mewujudkan materi hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
- b. mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan lembaga hukum yang mandiri, kredibel, adil, imparial dan terintegrasi dalam satu sistem hukum; dan

- d. mewujudkan aparatur hukum yang bersih, taat hukum, profesional, dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014 ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa, sehingga upaya pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu dan sistematis.

1. Maksud Penyusunan Prolegnas Tahun 2010 – 2014 adalah:

- a. Memberikan landasan perencanaan dan arahan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap pembangunan jangka menengah yang berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mewujudkan masyarakat adil makmur.
- b. Mengintegrasikan pembangunan nasional di bidang hukum yang secara spesifik diarahkan pada pembenahan dan penguatan sistem hukum nasional yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tuntutan reformasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Meningkatkan sinergi antar lembaga yang berwenang membentuk undang-undang di tingkat pusat.

2. Tujuan Prolegnas Tahun 2010 – 2014 adalah:

- a. mewujudkan negara hukum yang demokratis melalui pembangunan sistem hukum nasional dengan membentuk undang-undang yang menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan, dan ketertiban;
- b. mewujudkan supremasi hukum yang menjunjung tinggi rasa keadilan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat; dan
- c. menyempurnakan undang-undang agar sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta berorientasi pada pengaturan perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender.

C. DASAR PERTIMBANGAN PENYUSUNAN PROLEGNAS

1. Landasan Filosofis

Pembentukan undang-undang yang terencana, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh melalui Prolegnas diharapkan dapat mengarahkan pembangunan hukum, mewujudkan konsistensi peraturan perundang-undangan, serta meniadakan pertentangan antara undang-undang yang ada (vertikal maupun horizontal) yang bermuara pada terciptanya hukum yang dapat melindungi hak-hak warga negara dan dapat menjadi sarana untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Proses pembentukan undang-undang memberikan arah dan pedoman bagi terwujudnya cita-cita kehidupan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Landasan Sosiologis

Salah satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai perwujudan hukum, pembentukan undang-undang harus sesuai dengan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sekalipun memang tidak mungkin semua nilai yang ada di dalam masyarakat dimuat dalam suatu undang-undang.

Adapun wujud dari penempatan rakyat sebagai subyek dalam legislasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya pembentukan undang-undang harus dilakukan secara transparan, partisipatif, dan demokratis sehingga masyarakat dapat terlibat dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam rangka mendapatkan gambaran kebutuhan hukum dalam masyarakat, perencanaan Prolegnas Tahun 2010 – 2014 telah mendapat masukan dari berbagai kalangan masyarakat yang meliputi kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kalangan pelaku usaha, lembaga yang bergerak dalam pemberdayaan petani, nelayan, pekerja dan unsur masyarakat lainnya. Dengan disusunnya Prolegnas diharapkan dapat dihasilkan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, mengandung perlindungan dan penghormatan

terhadap hak asasi manusia, serta mempunyai daya guna yang efektif dalam masyarakat.

3. Landasan Yuridis

Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum tidak terlepas dari upaya pengembangan dan pematapan sistem hukum nasional. Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang semakin penting jika dikaitkan dengan fungsi dan kedudukan DPR sebagai pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum negara harus menjunjung tinggi supremasi hukum, mengakui persamaan kedudukan di hadapan hukum dan menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Upaya membangun sistem hukum nasional, tidak dapat dilepaskan dari kerangka fungsi legislasi yang telah diatur secara jelas dan tegas dalam konstitusi. Sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR merupakan pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang. Hal ini merupakan perubahan mendasar, karena menempatkan DPR sebagai pelaku sentral dalam pembentukan undang-undang. Namun demikian, Presiden juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada sisi lain, dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR harus mendapatkan persetujuan bersama dengan Presiden (Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

Dalam konteks itulah, maka konstitusi juga mengamanatkan adanya tata cara pembentukan undang-undang yang diatur dengan undang-undang, (Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), yang kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 15 undang-undang ini menentukan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional.

D. ARAH KEBIJAKAN PROLEGNAS 2010-2014

Dalam penyusunan Prolegnas didasarkan atas :

1. Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) antara lain;
 - a. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.
 - b. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
 - c. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
 - d. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam ketetapan tersebut.
3. Perintah undang-undang lainnya.
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
7. Rencana Kerja Pemerintah.
8. Mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Penentuan arah dan kebijakan dalam prolegnas 5 (lima) tahunan perlu memperhatikan arah dan kebijakan umum pembangunan nasional dan rencana pembangunan jangka menengah ke-2 (2010-2014) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Secara garis besar, arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut: *Pertama*, melanjutkan pembangunan untuk mencapai Indonesia sejahtera. Kondisi Indonesia sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan

pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan dan pengangguran dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan. *Kedua*, memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia, serta kebebasan yang bertanggung jawab. *Ketiga*, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan pengurangan kesenjangan gender. Keadilan hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara baik, kredibel, bersih, adil, dan tidak pandang bulu. Demikian halnya kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

Adapun arah kebijakan pembangunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) menyebutkan bahwa rencana pembangunan jangka menengah kedua ditujukan untuk:

1. Lebih memantapkan penataan pembangunan Indonesia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia termasuk mengembangkan kemampuan ilmu dan teknologi, serta menguatkan daya saing perekonomian.
2. Terciptanya kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia, meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara, serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara.
3. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum, dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional.
4. Membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Meningkatnya keberhasilan diplomasi Indonesia di forum internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional.
6. Meningkatnya pelayanan publik yang berkualitas, lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.
7. Meningkatnya kesejahteraan rakyat yang ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain:
 - a) meningkatnya pendapatan per kapita;
 - b) menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial;
 - c) meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap;
 - d) meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat;
 - e) meningkatnya kesetaraan jender;
 - f) meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak;
 - g) terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;
 - h) menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah;
 - i) percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; dan
 - j) memantapkan nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa.
8. Meningkatnya daya saing perekonomian melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumberdaya alam lainnya dengan mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dan lingkungan strategis.
9. Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kinerja pemerintah dan kerja sama dengan dunia usaha dalam iklim investasi yang kondusif.

10. Pengembangan sumberdaya air, pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan, serta perumahan yang sehat dan murah.
11. Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan tenaga surya untuk kelistrikan.
12. Pengembangan industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.
13. Berkembangnya pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat.
14. Terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumberdaya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang.
15. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kapasitas antisipatif dalam penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan, serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor.
16. Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dengan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang, dan proyeksi kebutuhan hukum masyarakat, maka arah dan kebijakan Prolegnas Tahun 2010 – 2014 adalah membentuk undang-undang dalam rangka untuk:

1. meningkatkan kualitas pembangunan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. meningkatkan pemenuhan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat khususnya pada pengembangan wilayah lapangan pekerjaan dan produktifitas tenaga kerja.

3. mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan nasional dan kesetiakawanan masyarakat, dengan tetap mendorong pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
4. menguatkan perekonomian nasional yang didasari usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, kemandirian untuk menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
5. meningkatkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya pemantapan pelaksanaan dan evaluasi desentralisasi dan otonomi daerah.
7. mewujudkan sistem birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, mandiri, dan imparial.
8. mewujudkan tata hukum nasional yang integratif dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, aparat penegak hukum, maupun penyelenggara negara demi terwujudnya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
9. meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan negara melalui pengembangan struktur pertahanan dan keamanan negara dalam mengantisipasi ancaman, baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengganggu stabilitas dan kedaulatan bangsa dan negara.
10. mewujudkan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, pelestarian sumberdaya alam yang ramah lingkungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

E. DAFTAR RUU PROLEGNAS 2010 - 2014

Berdasarkan kerangka pemikiran, maksud dan tujuan, visi, misi, serta arah kebijakan Prolegnas yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ditetapkan sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang dan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka.

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2010-2014**

NO.	JUDUL RUU	KET.
1	RUU tentang Intelijen	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR
4	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR
5	RUU tentang Kelautan	DPR
6	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman	DPR
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
13	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR
14	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR
15	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DPR
17	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	DPR
18	RUU tentang Keperawatan	DPR
19	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR
20	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
21	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR
22	RUU tentang Mata Uang	DPR
23	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR

25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
27	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR
28	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	DPR
30	RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	DPR
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	DPR
32	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
33	RUU tentang Konvergensi Telematika	Pemerintah
34	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	Pemerintah
35	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	Pemerintah
36	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah
37	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Pemerintah
38	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	Pemerintah
39	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	Pemerintah
41	RUU tentang Keimigrasian	Pemerintah
42	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah
43	RUU tentang Perdagangan	Pemerintah
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	Pemerintah
45	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	Pemerintah
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	Pemerintah
47	RUU tentang Keantariksaan	Pemerintah
48	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Pemerintah
49	RUU tentang Transfer Dana	Pemerintah

50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah
51	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah
52	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah
53	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	Pemerintah
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pemerintah
55	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	Pemerintah
56	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	Pemerintah
57	RUU tentang Informasi Geospasial	Pemerintah
58	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	Pemerintah
59	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi	DPR/Pemerintah
60	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR/Pemerintah
61	RUU tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	DPR/Pemerintah
62	RUU tentang Hukum Disiplin Militer	DPR/Pemerintah
63	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	DPR/Pemerintah
64	RUU tentang Rahasia Negara	DPR/Pemerintah
65	RUU tentang Pertanahan	DPR/Pemerintah
66	RUU tentang Desa	DPR/Pemerintah
67	RUU tentang Etika Penyelenggara Negara	DPR/Pemerintah
68	RUU tentang Lambang Palang Merah	DPR/Pemerintah
69	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	DPR/Pemerintah
70	RUU tentang Tenaga Kesehatan	DPR/Pemerintah
71	RUU tentang Pencarian dan Pertolongan	DPR/Pemerintah
72	RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	DPR/Pemerintah
73	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa	DPR/Pemerintah
74	RUU tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro	DPR/Pemerintah
75	RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	DPR/Pemerintah
76	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR/Pemerintah
77	RUU tentang Kebudayaan	DPR/Pemerintah
78	RUU tentang Sistem Perbukuan Nasional	DPR/Pemerintah
79	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah	DPR/Pemerintah

80	RUU tentang Akuntan Publik	DPR/Pemerintah
81	RUU tentang Lelang	DPR/Pemerintah
82	RUU tentang Penilaian	DPR/Pemerintah
83	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun	DPR/Pemerintah
84	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian	DPR/Pemerintah
85	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	DPR/Pemerintah
86	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	DPR/Pemerintah
87	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/Pemerintah
88	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR/Pemerintah
89	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	DPR/Pemerintah
90	RUU tentang Karantina Kesehatan	DPR/Pemerintah
91	RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	DPR/Pemerintah
92	RUU tentang Perampasan Aset	DPR/Pemerintah
93	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	DPR/Pemerintah
94	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	DPR/Pemerintah
95	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika	DPR/Pemerintah
96	RUU tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPR/Pemerintah
97	RUU tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	DPR/Pemerintah
98	RUU tentang Bela Negara	DPR/Pemerintah
99	RUU tentang Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah	DPR/Pemerintah
100	RUU tentang Jaminan Pemegang Polis	DPR/Pemerintah
101	RUU tentang Keamanan Negara/Keamanan Nasional	DPR/Pemerintah
102	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Hukum Pidana Militer	DPR/Pemerintah
103	RUU tentang Lembaga Pembiayaan	DPR/Pemerintah
104	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara	DPR/Pemerintah

105	RUU tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia kepada Kepolisian Republik Indonesia	DPR/Pemerintah
106	RUU tentang Pergadaian	DPR/Pemerintah
107	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	DPR/Pemerintah
108	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	DPR/Pemerintah
109	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	DPR/Pemerintah
110	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR/Pemerintah
111	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/Pemerintah
112	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	DPR/Pemerintah
113	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya	DPR/Pemerintah
114	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan	DPR/Pemerintah
115	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	DPR/Pemerintah
116	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/Pemerintah
117	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	DPR/Pemerintah
118	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	DPR/Pemerintah
119	RUU tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan	DPR/Pemerintah
120	RUU tentang Kesetaraan Jender	DPR/Pemerintah
121	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	DPR
122	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
123	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
124	RUU tentang Hortikultura	DPR
125	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR
126	RUU tentang Sistem Transportasi Nasional	DPR
127	RUU tentang Pengelolaan Sanitasi	DPR

128	RUU tentang Geologi	DPR
129	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR
130	RUU tentang Pendidikan Kedokteran	DPR
131	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
132	RUU tentang Penanganan Konflik Sosial	DPR
133	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR
134	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	DPR
135	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan	DPR
136	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan	DPR
137	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	DPR
138	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	DPR
139	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan	DPR
140	RUU tentang Arsitek	DPR
141	RUU tentang Asuransi Syari'ah	DPR
142	RUU tentang Daerah Perbatasan	DPR
143	RUU tentang Hak-Hak atas Tanah	DPR
144	RUU tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)	DPR
145	RUU tentang Hubungan Antar Lembaga Negara	DPR
146	RUU tentang Jasa Konsultansi	DPR
147	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR
148	RUU tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
149	RUU tentang Kepemilikan Properti	DPR
150	RUU tentang Kerukunan Umat Beragama	DPR
151	RUU tentang Kesehatan Jiwa	DPR
152	RUU tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Kelautan	DPR
153	RUU tentang Konservasi Tanah dan Air	DPR
154	RUU tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa	DPR

155	RUU tentang Lembaga Swadaya Masyarakat	DPR
156	RUU tentang Modal Ventura	DPR
157	RUU tentang Otonomi Khusus Bali	DPR
158	RUU tentang Pemberdayaan Masyarakat	DPR
159	RUU tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR
160	RUU tentang Pengadilan Keagrariaan	DPR
161	RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat	DPR
162	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	DPR
163	RUU tentang Pengelolaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan	DPR
164	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	DPR
165	RUU tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur (Jabodetabekjur)	DPR
166	RUU tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertahanan	DPR
167	RUU tentang Penggunaan Frekwensi	DPR
168	RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak	DPR
169	RUU tentang Perencanaan Anggaran Negara	DPR
170	RUU tentang Perjanjian Kredit	DPR
171	RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	DPR
172	RUU tentang Perlindungan Pasien	DPR
173	RUU tentang Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	DPR
174	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	DPR
175	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia	DPR
176	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	DPR
177	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	DPR
178	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	DPR
179	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	DPR
180	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR
181	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan	DPR
182	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor	DPR

	16 Tahun 1997 tentang Statistik	
183	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR
184	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	DPR
185	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	DPR
186	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR
187	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR
188	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR
189	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	DPR
190	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Energi	DPR
191	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	DPR
192	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR
193	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah	DPR
194	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	DPR
195	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR
196	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	DPR
197	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	DPR
198	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	DPR
199	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR
200	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	DPR

201	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	DPR
202	RUU tentang Praktik Bidan	DPR
203	RUU tentang Praktik Kefarmasian	DPR
204	RUU tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	DPR
205	RUU tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi	DPR
206	RUU tentang Sistem Pengupahan Nasional	DPR
207	RUU tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	DPR
208	RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	DPR
209	RUU tentang Balai Harta Peninggalan	Pemerintah
210	RUU tentang Daktiloskopi	Pemerintah
211	RUU tentang Kitab Hukum Acara Perdata	Pemerintah
212	RUU tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pemerintah
213	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pemerintah
214	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten	Pemerintah
215	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek	Pemerintah
216	RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintah
217	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Pemerintah
218	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	Pemerintah
219	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Pemerintah
220	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Pemerintah
221	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb No.225 Tahun 1930)	Pemerintah
222	RUU tentang Veteran Republik Indonesia	Pemerintah
223	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	Pemerintah
224	RUU tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara	Pemerintah
225	RUU tentang Badan Layanan Umum	Pemerintah
226	RUU tentang Bahan Berbahaya	Pemerintah
227	RUU tentang Bahan Kimia	Pemerintah
228	RUU tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan	Pemerintah

229	RUU tentang Hipotik Kapal	Pemerintah
230	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang	Pemerintah
231	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pemerintah
232	RUU tentang Komponen Pendukung Pertahanan Negara	Pemerintah
233	RUU tentang Lembaga Pemasarakatan Militer	Pemerintah
234	RUU tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan	Pemerintah
235	RUU tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme	Pemerintah
236	RUU tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang	Pemerintah
237	RUU tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa	Pemerintah
238	RUU tentang Penggunaan Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata	Pemerintah
239	RUU tentang Perkumpulan	Pemerintah
240	RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	Pemerintah
241	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana	Pemerintah
242	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular	Pemerintah
243	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	Pemerintah
244	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	Pemerintah
245	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Pemerintah
246	RUU tentang Prajurit Wajib	Pemerintah
247	RUU tentang Publikasi Luar Ruang	Pemerintah

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
---	---

F. PENUTUP

Prolegnas merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional yang sangat penting bagi kesinambungan pembangunan nasional dalam mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian Prolegnas diharapkan berisi rancangan undang-undang yang dapat menunjang program pelaksanaan pembangunan khususnya terhadap rencana pembangunan jangka menengah 2010 – 2014.

Program Legislasi Nasional Tahun 2010-2014 tersebut di atas, telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna ke-7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 2009.

KETUA,

ttd

H. MARZUKI ALIE, SE.,MM.